



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nazaruddin Bin Ilyas Manaf
2. Tempat lahir : Juli Mns Teungoh
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 9 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mns.Teungoh Desa Lancok Bungo Kec.

Peulimbang Kab.Bireun

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Nazaruddin Bin Ilyas Manaf ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nazaruddin Bin Ilyas Manaf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan Sebagaimana dakwaan primair melanggar pasal 374 KUHPidana dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya;
2. Menghukum terdakwa Nazaruddin Bin Ilyas Manaf dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan di potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa ditahan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T Tahun 2013 warna hitam merah Nopol 5820 JV Noka MH1JFG117DK087693 Nosing JFG1E1087042

Dikembalikan kepada saksi korban Anwar Bin Abdurrahman;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Ia terdakwa Nazaruddin Ilyas`Manaf pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2023 tahun 2023 atau setidaknya tidanya pada tahun 2023 bertempat di Gampong Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau mendapat upah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Nazaruddin Ilyas`Manaf bekerja warung kopi yang beralamatkan di gampong Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh sejak tanggal 28 Mei 2023 milik saksi korban Anwar Bin Abdurrahman dengan gaji sebesar Rp. 40.000 per hari. Dimana tugas terdakwa adalah menyaring kopi untuk pelanggan dan membersihkan warung. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 saksi korban Anwar Bin Abdurrahman menyuruh terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualam di warung kopi Labay milik saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T Tahun 2013 warna hitam merah Nopol BL 5820 JV yang merupakan sepeda motor operasional dari usaha

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi saksi korban. Selanjutnya sesampainya di warung kopi labay tersebut terdakwa mengambil uang hasil usaha tersebut. Setelah mengambil uang hasil penjualan dikedai terdakwa pergi mengambil Lanudry dan singgah mengisi minyak honda. Setelah mengisi minyak honda tersebut terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut menuju kampung halaman terdakwa di Dsn Tengah Desa Lamcot Bungo Ke Peulimbang Kab. Bireun tanpa seizin saksi korban. Merasa keberatan selanjutnya saksi korban melaporkan kepada pihak berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Ia terdakwa Nazaruddin Ilyas`Manaf pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2023 tahun 2023 atau setidaknya tidanya pada tahun 2023 bertempat di Gampong Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Nazaruddin Ilyas`Manaf bekerja warung kopi yang beralamatkan di gampong Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh sejak tanggal 28 Mei 2023 milik saksi korban Anwar Bin Abdurrahman dengan gaji sebesar Rp. 40.000 per hari. Dimana tugas terdakwa adalah menyuruh kopi untuk pelanggan dan membersihkan warung. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 saksi korban Anwar Bin Abdurrahman menyuruh terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan di warung kopi Labay milik saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T Tahun 2013 warna hitam merah Nopol BL 5820 JV yang merupakan sepeda motor operasional dari usaha warung kopi saksi korban. Selanjutnya sesampainya di warung kopi labay tersebut terdakwa mengambil uang hasil usaha tersebut. Setelah mengambil uang hasil penjualan dikedai terdakwa pergi mengambil Laundry dan singgah mengisi minyak honda. Setelah mengisi minyak honda tersebut terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut menuju kampung halaman terdakwa di Dsn Tengah Desa Lamcot Bungo Ke Peulimbang Kab. Bireun

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin saksi korban. Merasa keberatan selanjutnya saksi korban melaporkan kepada pihak berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anwar Bin Abdurrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa bekerja ditempat usaha saksi yaitu warung kopi di Desa lamseupeng Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa pemilik usaha warung Kopi di Desa lamseupeng Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa bekerja ditempat usaha saksi yaitu warung kopi di Desa lamseupeng Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dengan gaji Rp. 40.000,- per hari;
- Bahwa terdakwa bekerja ditempat usaha saksi yaitu warung kopi di Desa lamseupeng Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh sejak tanggal 28 April 2023;
- Bahwa tugas dari terdakwa adalah sebagai pelayan di warung kopi milik saksi dan sebagai penyaring kopi untuk pelanggan serta membersihkan warung;
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Gampong Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh tepatnya di warung kopi milik saksi korban sendiri;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa Nazaruddin Bin Ilyas Manaf;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap kendaraan milik saksi korban degan cara membawa kabur kendaraan saksi korban setelah terdakwa Pakai untuk mengambil uang hasil penjualan di kedai kopi saksi korban;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy Type NC11CF1C A/T Tahun 2013 scoopy warna hitam merah dengan BL 5820 JV;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan operasional dalam usaha saksi Korban diwarung kopi milik saksi korban
- Bahwa semenjak saksi korban sakit saksi korban meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil uang usaha warung kopi milik saksi korban sehingga setiap malam terdakwa pergi menggunakan sepeda motor operasional untuk mengambil uang hasil usaha di warung kopi milik saksi korban

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Roma Yuliandri Als Abi Roma Bin Usman Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Anwar Bin Abdurrahman;
- Bahwa terdakwa merupakan Pegawai diwarung kopi milik saksi korban Anwar yang digaji oleh saksi korban Anwar sebesar Rp. 40.000 per hari;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya saksi melihat langsung terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi korban dan mengatakan kepada saksi mau pergi mengambil setoran di warkop labay. Setelah terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa tidak pernah kembali lagi ke warung kopi milik saksi korban merasa curiga selanjutnya terdakwa menghubungi saksi korban dan juga berusaha mencari terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya meminta ijin untuk membawa sepeda motor tersebut untuk mengambil uang setoran warung kopi labay dan tidak pernah meminta ijin untuk membawa sepeda motor tersebut untuk pulang kampung atau menggunakan sepeda motor sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hasmidawati Binti H. Hasyim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bna



- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa bekerja di tempat usaha milik saksi korban Anwar yang beralamatkan di Lamseupeng Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dan ada digaji oleh saksi korban;
- Bahwa tugas terdakwa di warung kopi milik saksi korban adalah sebagai pelayan di warung kopi milik saksi dan sebagai penyaring kopi untuk pelanggan serta membersihkan warung;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor milik saksi korban adalah pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.30 wib pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan mengambil uang hasil penjualan di kedai kopi labay milik saksi korban, pada saat akan pergi terdakwa memberitahukan kepada saksi Roma Yuliandri Als Abi Roma bahwa terdakwa pergi kewarung labay mengambil uang hasil usaha milik saksi korban, setelah mengambil uang hasil usaha tersebut terdakwa tidak pernah kembali ketempat saksi korban;
- Bahwa semenjak saksi korban sakit, terdakwa ditugaskan untuk mengambil uang usaha saksi korban dan setelah mengambil uang usaha tersebut terdakwa menyerahkan kepada saksi korban;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Azhari, di depan persidangan dan atas persetujuan terdakwa BAP saksi dibawah disumpah dibacakan yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy BL 5820 JV warna hitam merah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim dari Polsek Lueng Bata;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib di Kab. Bireun dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam merah BL 5820 JV;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bna



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Juliadi SH Bin Saidi di depan persidangan dan atas persetujuan terdakwa BAP saksi dibawah disumpah dibacakan yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy Type NC11CF1C A/T Tahun 2013 warna hitam merah BL 5820 JV;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan adalah laporan polisi yang dibuat oleh saksi korban;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim dari Polsek Lueng Bata;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib di Kab. Bireun dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam merah BL 5820 JV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Nazaruddin Ilyas`Manaf bekerja di warung kopi milik saksi korban Anwar Bin Abdurrahman yang beralamatkan di gampong Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh sejak tanggal 28 Mei 2023 dengan gaji sebesar Rp. 40.000 per hari. Dimana tugas terdakwa adalah menyaring kopi untuk pelanggan dan membersihkan warung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 saksi korban Anwar Bin Abdurrahman menyuruh terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan diwarung kopi Labay milik saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T Tahun 2013 warna hitam merah Nopol BL 5820 JV yang merupakan sepeda motor operasional dari usaha warung kopi saksi korban. Selanjutnya sesampainya di warung kopi labay tersebut terdakwa mengambil uang hasil usaha tersebut . Setelah mengambil uang hasil penjualan dikedai terdakwa pergi mengambil Lanudry dan singgah mengisi minyak honda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengisi minyak honda tersebut terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut menuju kampung halaman terdakwa di Dsn Tengah Desa Lamcot Bungo Ke Peulimbang Kab. Bireun tanpa seizin saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T Tahun 2013 warna hitam merah Nopol BL 5820 JV Noka MH1JFG117 DK 087693 No. mesin JFG1E1087042;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Nazaruddin Ilyas`Manaf bekerja di warung kopi milik saksi korban Anwar Bin Abdurrahman yang beralamatkan di gampong Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh sejak tanggal 28 Mei 2023 dengan gaji sebesar Rp. 40.000 per hari. Dimana tugas terdakwa adalah menyaring kopi untuk pelanggan dan membersihkan warung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 saksi korban Anwar Bin Abdurrahman menyuruh terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan di warung kopi Labay milik saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T Tahun 2013 warna hitam merah Nopol BL 5820 JV yang merupakan sepeda motor operasional dari usaha warung kopi saksi korban. Selanjutnya sesampainya di warung kopi labay tersebut terdakwa mengambil uang hasil usaha tersebut . Setelah mengambil uang hasil penjualan dikedai terdakwa pergi mengambil Lanudry dan singgah mengisi minyak honda. Setelah mengisi minyak honda tersebut terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut menuju kampung halaman terdakwa di Dsn Tengah Desa Lamcot Bungo Ke Peulimbang Kab. Bireun tanpa seizin saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah seseorang secara pribadi atau suatu badan hukum tertentu yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Nazaruddin Bin Ilyas Manaf yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 saksi korban Anwar Bin Abdurrahman menyuruh terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualam diwarung kopi Labay milik saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T Tahun 2013 warna hitam merah Nopol BL 5820 JV yang merupakan sepeda motor operasional dari usaha warung kopi saksi korban. Selanjutnya sesampainya di warung kopi labay tersebut terdakwa mengambil uang hasil usaha tersebut . Setelah mengambil uang hasil penjualan dikedai terdakwa pergi mengambil Lanudry dan singgah mengisi minyak honda. Setelah mengisi minyak honda tersebut terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut menuju kampung halaman terdakwa di Dsn Tengah Desa Lamcot Bungo Ke Peulimbang Kab. Bireun tanpa seizin saksi korban. Merasa keberatan selanjutnya saksi korban melaporkan kepada pihak berwajib;

Dengan demikian unsur *“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti telah ternyata bahwa terdakwa Nazaruddin Ilyas`Manaf bekerja di warung kopi milik saksi korban Anwar Bin Abdurrahman yang beralamatkan di gampong Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh sejak tanggal 28 Mei 2023 dengan gaji sebesar Rp. 40.000 per hari. Dimana tugas terdakwa adalah menyaring kopi untuk pelanggan dan membersihkan warung;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 saksi korban Anwar Bin Abdurrahman menyuruh terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualam diwarung kopi Labay milik saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T Tahun 2013 warna hitam merah Nopol BL 5820 JV yang merupakan sepeda motor operasional dari usaha warung kopi saksi korban.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya sesampainya di warung kopi labay tersebut terdakwa mengambil uang hasil usaha tersebut. Setelah mengambil uang hasil penjualan dikedai terdakwa pergi mengambil Lanudry dan singgah mengisi minyak honda. Setelah mengisi minyak honda tersebut terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut menuju kampung halaman terdakwa di Dsn Tengah Desa Lamcot Bungo Ke Peulimbang Kab. Bireun tanpa seizin saksi korban. Merasa keberatan selanjutnya saksi korban melaporkan kepada pihak berwajib;

Dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau mendapat upah” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T Tahun 2013 warna-hitam merah Nopol 5820 JV No Angka MH1JFG117DK087693 No Mesin in JFG1E1087042 yang telah disita maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi korban **Anwar Bin Abdurrahman**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin Bin Ilyas Manaf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai baran itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11CF1C A/T Tahun 2013 warna-hitam merah Nopol 5820 JV No Angka MH1JFG117DK087693 No Mesin JFG1E1087042;

Dikembalikan kepada saksi korban Anwar Bin Abdurrahman

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami, Arnaini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tuty Anggrainy, S.H., M.H., dan Saptika Handhini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suraiya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Indriani Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Arnaini, S.H.,M.H.

Saptika Handhini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suraiya, S.H.